



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

disdukcapil.pareparekota.go.id

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan SKP antar satu desa/kelurahan atau dengan sebutan lain, antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan atau dengan sebutan lain, antar kecamatan dalam satu kabupaten atau dengan sebutan lain, antar kabupaten dalam satu provinsi dan antar provinsi

No. SK : 06 TAHUN 2023

Persyaratan

1. KK
2. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP Penerbitan SKP WNI Dalam Wilayah NKRI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

Uraian Prosedur	Pelaksana	Mutu Baku	Ket.				
				Pemohon	Petugas Layanan	Sub Koordinator /Kabid	Kepala Dinas
1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan dokumen		Formulir penerbitan SKP WNI Mesin antrian	5 Menit	Nomor antrian			
2. Petugas operator menerima dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan.		Dokumen kelengkapan	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi			
3. Petugas operator melakukan pemindahan data penduduk		Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Data Penduduk masuk dalam data base SIAK			
4. Sub Koordinator/Kabid melakukan verifikasi online sebelum di cetak operator pencetak		Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi			
5. Kepala Dinas Menandatangani SKP secara elektronik		Komputer/HP Jaringan SIAK online	2 Menit	SKP yang sudah di tanda tangani secara online			
6. Operator mencetak dokumen SKP WNI		Dokumen Pemohon	2 Menit	Dokumen SKP			
7. Petugas operator menyerahkan SKP pemohon			1 Menit	Dokumen SKP			

1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan berkas.
2. Pemohon menyerahkan dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan kalau lengkap diproses penerbitannya, jika belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.
3. Pemohon menunggu penerbitan dokumen kependudukan.
4. Pemohon menerima dokumen kependudukan yang sudah diterbitkan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

disdukcapil.pareparekota.go.id

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

Waktu penyelesaian 15 menit dimulai ketika penduduk menyerahkan dokumen beserta kelengkapan berkas persyaratan pada operator. Penerbitan dokumen juga dilakukan secara terintegrasi antara kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga ketika penduduk mengurus penerbitan KTP-el, bisa juga diterbitkan KK, KIA, Akta Kelahiran atau dokumen lain secara bersamaan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Pengaduan Layanan

Ada petugas pengelola pengaduan yang menangani konsultasi dan pengaduan yang dokumen persyaratannya belum lengkap, petugas ini akan memberikan solusi terkait yang dihadapi dalam penerbitan dokumen kependudukan.